KEBIJAKAN SPMI

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU

PRODI AGROTEKNOLOGI

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	KS/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01 /10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

KEBIJAKAN SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	KS/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01 /10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

KEBIJAKAN SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Dr. Juri Juswadi., I.r., M.Si.	Ketua KM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

KATA PENGANTAR

Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra merupakan fakultas yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Indramayu. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produk yang dihasilkannya melalui kegiatan pembudayaan mutu di lingkungan sivitas akademika.

Pelaksanaan budaya mutu perlu diawali dengan kebijakan dan komitmen terhadap mutu keluaran. Komitmen dan kebijakan terhadap mutu telah ditanamkan sejak berdirinya Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang terdiri dari program studi Agribisnis dan Agroteknologi. Kebijakan yang telah ditanamkan dan dilaksanakan harus di standarisasi melalui dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dokumen Kebijakan SPMI ini berisi tentang garis besar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra, sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Indramayu, Januari 2021

Dekan,



Teguh Iman Santoso., S.P., M.EP

DAFTAR ISI

Bab Judul Halaman

Lembar Pengendalian.....2

Kata Pengantar3

Daftar Isi.....4

I. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.....5

II. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI5

III. Lingkup Kebijakan SPMI …….....7

IV. Daftar dan Definisi Istilah8

V. Garis Besar Kebijakan SPMI9

5.1. Tujuan Kebijakan SPMI.....9

5.2. Strategi Kebijakan SPMI.....10

5.3. Azas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI.....10

5.4. Manajemen SPMI.....12

5.5. Struktur Organisasi dan Tata kelola SPMI.....13

5.6. Jumlah Standar Dikti dalam SPMI.....16

VI. Dokumen SPMI.....18

VII. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra.....19

VIII. Referensi.....20

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIRALODRA

1.1. Visi :

Fakultas Pertanian Universitas yang unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dataran rendah yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal di Tingkat Nasional.

1.2. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pertanian dataran rendah secara profesional, kreatif, inovatif dan dinamis serta peduli terhadap perubahan lingkungan;
2. Melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan teori dan praktek pertanian dataran rendah ;
3. Menyelenggarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dataran rendah secara edukatif, konsisten, terprogram, dan terpadu ;
4. Meningkatkan suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Fakultas Pertanian dan ;
5. Menjungjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal.

1.3. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dataran rendah melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu ;
2. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dataran rendah dengan memperhatikan nilai humaniora yang memberikan manfaat bagi kemajuan institusi, daerah dan nasional.
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dataran rendah yang bermanfaat bagi tercapainya peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat baik tingkat daerah dan nasional

4. Terwujudnya perilaku dan suasana akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Fakultas Pertanian; dan
5. Terpeliharanya nilai budaya dan kearifan lokal

II. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SPMI

Latar Belakang Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menjalankan SPMI adalah dalam rangka menjamin keberlangsungan organisasi yang sehat dan bermartabat, sesuai dengan kodratnya yang memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan otonomi perguruan tinggi. Otonomi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dikokohkan dengan adanya peraturan-peraturan Dekan yang terbit untuk menjamin pengelolaan kemandirian Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi olehsetiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk menetapkan,melaksanakan, mengevaluasi serta mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dikembangkan sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra, jumlah program studi dan sumber daya manusia,sarana dan prasarana dengan masukan dari pihak internal maupun eksternal.

SPMI dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Dari kelima langkah utama tersebut ada dalam melaksanakan SPM Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra secara internal. Lima langkah utama di dalam SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan oleh Menristek-Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodradan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standaryang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan StandarNasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN Dikti.

Berdasarkan Undang- undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, kegiatan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua Unit Kerja di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Pelaksanaan dan standarnya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor terkait. Dengan demikian pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dilaksanakan dan ditingkatkan secara sistemik dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Secara rinci, standar SPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Standar SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra merupakan pernyataan untuk mengimplementasikan penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI secara berkelanjutan.
b. Standar SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mengarahkan semua unit kerja di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untukmemberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan.
c. Standar SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mengarahkan semua unit kerja di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan terutama orangtua/wali mahasiswa serta masyarakat.
d. Standar SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk mencapai sasaran/target standar secara berkelanjutan.

III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Luas lingkup kebijakan mutu yang dikembangkan meliputi kebijakan mutu akademik meliputi kebijakan di bidang pembelajaran yang mencakup aturan mengenai perumusan dan implementasi Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran;

Kebijakan mutu Penelitian yang mencakup aturan dan imlementasi Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pembiayaan Penelitian;

Kebijakan mutu di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup perumusan dan implementasi Standar PKM meliputi: Standar Hasil PKM; Standar Isi PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian PKM, Standar Pelaksana PKM, Standar Sarana dan Prasarana PKM; Standar Pengelolaan PKM, Standar Pembiayaan PKM; serta kebijakan di bidang manajemen dan layanan meliputi : Standar Visi Misi Sasaran dan Tujuan; Standar Sistem Penjaminan Mutu; Standar Tata Pamong; Standar Sistem Informasi; Standar Kerjasama; Standar Suasana Akademik; Standar Sarana Non Akademik; Standar Prasarana Non Akademik; Standar Kemahasiswaan; Standar Pengelolaan Keuangan;Standar Kesejahteraan dan Standar Pengelolaan Usaha

Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra berlaku untuk semua unit kerja dalam fakultas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Sarjana) dan program studi.

IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. Mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak di luar Perguruan Tinggi baik oleh BAN-PT, LAM serta lembaga akreditasi Regional dan Interasional
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
8. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
9. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk tentang bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, mengendalikan standar, dan mengembangkan standar mutu.
10. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, dan tahapan mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan baik.
11. Dokumen Formuir SPMI adalah berbagai formulir/format/borang yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan standar dalam kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
12. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
13. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah kegiatan rutin (audit) setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan

mengevaluasi apakah setiap standar yang ditetapkan telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

14. Audit SPMI adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin yang dilakukan oleh auditor internal fakultas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1. Tujuan Kebijakan SPMI

1. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga fakultas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra
5. Menjamin bahwa setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Mengajak semua pihak pada seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar yang telah ditetapkan dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.2. Strategi Kebijakan SPMI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI- Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki

2. Meningkatkan kerjasama antar multi stakeholder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

5.3. Azas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

Adapun prinsip pelaksanaan ini adalah :

a. ***Quality First ;***

Semua pikiran dan tindakan pengelola Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra harus memprioritaskan mutu

b. ***Stakeholders-in ;***

Semua pikiran dan tindakan pengelola Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c. ***The next process is our stakeholders ;***

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

d. ***Speak with data ;***

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e. ***Upstream management ;***

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

5.4. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian -Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu.

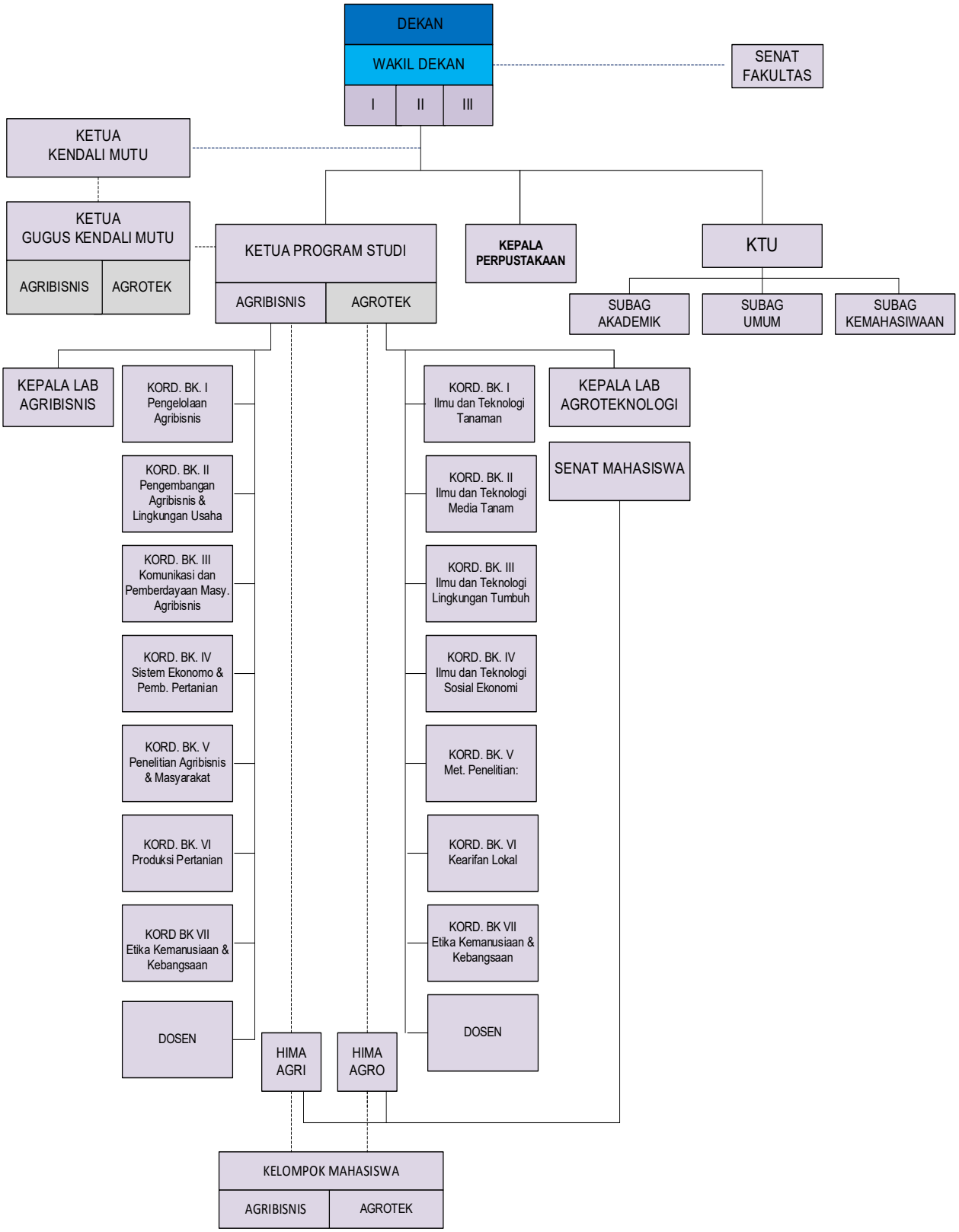
a. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.

b. Melaksanakan Standar adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
d. Pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar memerlukan pengendalian agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Pengendalian standar ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar yang telah ditetapkan belum tercapai.
e. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi standar setelah siklus berakhir

5.5. Struktur Organisasi dan Tata kelola SPMI

Secara kelembagaan di tingkat fakultas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal Fakultas Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra adalah di tingkat fakultas adalah Kendali Mutu (KM), dan di tingkat jurusan/programstudi adalah Gugus Kendali Mutu (GKM).

No. Dokumen	KS/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01 /10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021



Fakultas :

Tugas Kendali Mutu adalah :

a. Menyusun program kerja sistem penjaminanmutu internal dilingkungan Fakultas;
b. Merancang kerangka sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan di lingkungan Fakultas;
c. Menyiapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari: Manual Mutu (MM), Standar Mutu (SM), dan Prosedur Kerja (PK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
d. Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan implementasi sistem penjaminanmutu eksternal;
e. Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas;
f. Mengkoordinasikan hasil implementasi sistem penjaminanmutu internal dengan hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
g. Mengevaluasi hasil implementasi sistem penjaminanmutu internal dilingkungan Fakultas;
h. Melaporkan secara berkala hasil implementasi sistem penjaminan mutu kepada Dekan.

Program Studi :

Tugas Gugus Kendali Mutu adalah :

a. Menyusun program kerja sistem penjaminanmutu internal dilingkungan Program Studi;
b. Merancang kerangka sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan di lingkungan Program Studi;
c. Menyiapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari: Manual Mutu (MM), Standar Mutu (SM), dan Prosedur Kerja (PK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
d. Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan implementasi sistem penjaminanmutu eksternal;
c. Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Program Studi;

d. Mengkoordinasikan hasil implementasi sistem penjaminanmutu internal dengan hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
e. Mengevaluasi hasil implementasi sistem penjaminanmutu internal dilingkunganProgram Studi;
f. Melaporkan secara berkala hasil implementasi sistem penjaminan mutu kepada Ketua Program Studi.

5.6. Jumlah Standar Dikti dalam SPMI

Sebagaimana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan PermenristekdiktiNo. 62 Tahun2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka standar penjaminan mutu internal Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra meliputi

A. Standar Nasional Pendidikan :

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

B. Standar Nasional Penelitian :

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Standar Internal Fakultas Pertanian Universitas Wiralrodra :

I. Bidang Pendidikan ;

1. Standar Identitas;
2. Standar Penyusunan Visi dan Misi;
3. Standar Kelulusan Program Sarjana;
4. Standar Kelulusan Program Magister;
5. Standar Penyusunan Kalender Akademik;
6. Standar Penyusunan Kurikulum;
7. Standar Evaluasi Kurikulum;
8. Standar Penyusunan RPS;
9. Standar Pelaksanaan Perkuliahan;
10. Standar Pelaksanaan Kuliah Semester Pendek;
11. Standar Pelaksanaan UTS;
12. Standar Pelaksanaan UAS;
13. Standar Pelaksanaan Ujian Akhir/Skripsi/Thesis;
14. Standar Pelaksanaan Ujian Perbaikan;
15. Standar Penilaian Hasil Pembelajaran;
16. Standar Kualifikasi Dosen;
17. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan;
18. Standar Rekruitmen Dosen;
19. Standar Rekruitmen Tenaga Kependidikan;
20. Standar Karier/Kinerja Dosen;
21. Standar Karier/Kinerja Tenaga Kependidikan;

22. Standar Kesejahteraan Dosen;
23. Standar Kesejahteraan Tenaga Kependidikan;
24. Standar Inventaris Barang;
25. Standar Pengadaan Barang;
26. Standar Pemeliharaan Barang;
27. Standar Pemusnahan Barang;
28. Standar Pembangunan Gedung;
29. Standar Penggunaan Gedung;
30. Standar Pemeliharaan Gedung;
31. Standar Biaya SPP/DPP;
32. Standar Biaya Registrasi dan Herregistrasi;
33. Standar Biaya UTS;
34. Standar Biaya UAS;
35. Standar Biaya Ujian Akhir/Skripsi/Thesis;
36. Standar Biaya Ujian Perbaikan;
37. Standar Biaya Kuliah Semester Pendek;
38. Standar Biaya Wisuda;
39. Standar Kegiatan Kemahasiswaan di Dalam Kampus;
40. Standar Kegiatan Kemahasiswaan di Luar Kampus;
41. Standar Kerjasama;
42. Standar Sistem Informasi.

II. Bidang Penelitian ;

1. Standar Perencanaan Penelitian;
2. Standar Pengajuan Penelitian Internal;
3. Standar Pengajuan Penelitian Eksternal;
4. Standar Penelitian Kerjasama;
5. Standar Reviewer Internal Penelitian;
6. Standar Publikasi Hasil Penelitian Dosen;
7. Standar Publikasi Hasil Penelitian Mahasiswa;
8. Standar Pengarsipan Hasil Penelitian;
9. Standar Monev Penelitian;
10. Standar Sistem Informasi Penelitian;

11. Standar Pencegahan Plagiatisme.

III. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat ;

1. Standar Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Pengajuan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Monev Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat.

VI. Dokumen SPMI

Dokomen SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI merupakanpedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan, dan pandangan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tentang bagaimana cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan.

Manual SPMI merupakan pedoman tertulis berupa petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan SPMI. Manual SPMI terdiri dari Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Standar,Manual Pengendalian Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Manual ini dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku oleh Kendali Mutu sebagai petunjuk teknis dalam operasional lembaga. Manual penetapan standar merupakan tindakan dalam melegalkan aturan yang berlaku disahkan dan disetujui oleh pimpinan tertinggi di fakultas. Manual pelaksanaan standar merupakan petunjuk teknis sebagai tahapan dalam melaksanakan kegiatan, sebagai petunjuk teknis berupa instruksi kerja yang tertulis untuk dilaksanakan oleh penerima kerja.Manual evaluasi sebagai petunjuk / informasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manual peningkatan standar merupakandokumen tertulis kegiatan evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu standar secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan sebelumnya apakah sudah tercapai atau terlampaui.

Standar SPMI berisikan dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan teknis yang seragam yang harus dilakukan untuk dipenuhi. Standar SPMI ini merupakan

acuan dalam audit internal dengan kriteria hasil audit "mencapai, melampaui, belum mencapai, dan menyimpang". Untuk mengetahui kriteria hasil audit internal dibutuhkan formulir SPMI berupa instrumen baik angket maupun borang. Berdasarkan hasil pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Kendali Mutu, Fakultas harus melakukan tindakan pengendalian atas standar-standar yang telah ditetapkan.

Formulir SPMI merupakan lembaran kontrol setiap kegiatan yang mengacu pada tiap-tiap standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan.Selain itu juga yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Isian formulir yang telah dibuat sebagai bukti rekaman mutu pelaksanaan kegiatan.

VII. Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Statuta dan Renstra

Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi,misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarara dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.

Berdasarkan statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra selajutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi,misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan Renstra Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

VIII. Referensi

1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003, TentangSistemPendidikanNasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.